

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari *Al-Qur'an*, *Al-Hadis*, peraturan perundang-undangan (*ijtihad kolektif*) dan *ijma*. Namun cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan cara mendistribusikan kebutuhan yang dimaksud, didasari oleh filosofi yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan. Suatu hal yang penting bahwa zakat tidak merupakan ibadah yang bercorak ekonomi dan sosial. Zakat tidak akan menyempitkan kehidupan orang-orang kaya namun bisa meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir miskin kepada batas kecukupan. Zakat dapat membina hubungan kasih sayang sesama manusia dan mewujudkan persaudaraan, saling membantu dan tolong menolong yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya menolong yang miskin.²

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam Islam. secara terminologis zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. adapun secara etimologis (*syara'*), zakat diartikan sebagai sejumlah harta

¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1

²Imtihanah Nurul Ani, S.H.i., M.H.I., Zulaikha Siti, S.Ag., M.H., *Distribusi Zakat produktif berbasis model cibest*, (Yogyakarta: CV.Gre Publishing, 2018), hlm. 7-9.

tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (asnaf zakat). Dalam sejarah islam, zakat memiliki peran penting sebagai pemasukan negara. Selain didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah sehingga menjadi sebagai sarana untuk ibadah. Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan yang keseluruhannya merupakan kegiatan muamalah.³

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelola tersebut, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁴

Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi pelembagaan zakat secara perlahan mulai muncul antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan lahirnya Undang-undang tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dilakukan secara profesional, amanah dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.

Setelah Undang-undang ini diubah, definisi LAZ turut mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian,

³Hakim Rahmad, *Manajemen Zakat Histori Konsepsi dan Implementasi*, (Jakarta: Prenamedia Grup Divisi Kencana, 2020), hlm. 1.

⁴UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

dan pendayagunaan zakat. Melalui definisi ini, peran yang dimainkan oleh LAZ turut berubah, yaitu sebagai pembantu dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, undang-undang ini dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan pelaporan serta pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁵

Tradisi Pendistribusian Zakat fitrah yang terjadi di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, masyarakat lebih memilih memberikan pendistribusian zakat fitrah kepada kiyai dari pada menyalurkannya kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Mereka memilih memberikan ke kiyai, sebab anak-anak mereka mengaji disana dari dulu sampai turun temurun dan mereka percaya bahwa zakat yang diberikan kepada kiyai tidak akan disalahgunakan dan pasti bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Zakat fitrah yang diberikan dengan ukuran sebanyak 2,5 kilogram berupa beras dan dibayarkan oleh *muzakki* agar didistribusikan kepada kiyai. Sesuai dengan tradisi masyarakat Desa Tambung yang dilakukan pada malam 1 Syawal sebelum shalat Ied. Dengan adanya pendistribusian zakat kepada kiyai selaku amil bagi masyarakat percaya bahwa zakat yang diberikan kepada kiyai tidak akan berhenti di tangannya saja. Sebab, kiyai lebih tau akan kemana nantinya beras zakat akan diberikan yang memang berhak menerimanya yaitu *mustahiq*, diharapkan mereka tercegah dari perbuatan meminta-minta dan tercukupinya kebutuhan pangan mereka di bulan Syawal.

⁵ *Ibid*,

Seperti halnya yang dikatakan Bapak Ahmad selaku *muzakki* saya memberikan zakat setiap tahun itu diberikan kepada kiyai karena di anggap sebagai golongan *fi sabilillah* sehingga berhak mendapatkan zakat, tidak hanya itu saja kyai dipercaya sebagai amil dalam pengelolaan zakat fitrah. Sebab kami percaya apa yang kami berikan itu sudah benar, dan hal ini sesuai dengan tradisi masyarakat kami, sejak dahulu hingga sekarang. Dan kami tidak mempercayai amil zakat, sebab bisa saja mereka menyalah gunakan zakat yang diberikan muzakki tidak tepat pada sasaran dan bisa saja mereka melakukan korupsi.⁶

Seperti halnya juga dikatakan oleh Ibu Sittiyah menanggapi pernyataan bapak ahmad yang telah di utarakan oleh peneliti, memang benar kiyai/ustazd termasuk golongan *fi sabililla*, akan tetapi lebih banyaknya orang yang memberikan zakat fitrah kepadanya, alangkah baiknya tidak berhenti di kiyai saja. Melainkan di distribusikan kembali kepada orang yang lebih berhak menerimanya yaitu orang fakir, orang miskin bisa juga diberikan kepada janda yang telah ditiggal pergi oleh suaminya dan lain-lainnya.⁷

Karena selama ini masyarakat dalam mendistribusikan zakat fitrah belum semuanya paham secara baik akan pengelolaan zakat fitrah yang baik dan benar sesuai syariat Islam sesuai dengan Undang Nomor 23 Tahun 2011. Seharusnyazakat dapat mensejahterakan warga miskin bukan hanya dibagikan dalam satu orang saja. Tetapi bisa diratakan ke seluruh desa dengan pendistribusian yang jauh-jauh hari sudah dilaksanakan sebelum malam 1 Syawal.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai masalah zakat fitrah yang terjadi di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, kajian tersebut peneliti tulis dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Tambung Perspektif Undang Nomor 23 Tahun 2011”.

⁶ Wawancara Dengan Bapak Ahmad, di Desa Tambung, Pada Tanggal 12 April 2019

⁷Wawancara Dengan Ibu Sittiyah, di Desa Tambung, Pada Tanggal 12 April 2019

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tradisi pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua tujuan penelitian guna menjawab pertanyaan dari fokus penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui tradisi pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui tradisi pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

D. Kegunaan Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang kegunaan sebuah penelitian, baik kegunaan teoretis maupun kegunaan praktis. Maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoretis, Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat suatu sumbangan kajian pemikiran baru pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, dalam penelitian ini yang berjudul Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Tambung Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan kajian bagi amil zakat dan masyarakat pada umumnya dan lebih khususnya masyarakat Desa Tambung

Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dan menjadi bahan kajian dalam meningkatkan efektivitas kerja dalam pendistribusian zakat.

Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan mengantarkan peneliti untuk memperoleh gelar sarjana. Selain itu dengan penelitian ini, peneliti telah mengaktualisasikan ilmu yang di dapat dari proses perkuliahan.

Bagi IAIN Madura, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refrensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura.

E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih lengkap isi dari proposal secara keseluruhan, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan lebih jelas lagi akan sebuah operasional dari judul proposal ini guna menghindari kesalah pahaman dari pengertiannya.

1. Tradisi (*urf*)

Sesuatu yang telah di kenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan atau kebiasaan yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.⁸

2. Pendistribusian

Pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif.⁹

3. Zakat

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

⁸ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 334

⁹BAZNAS, Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 1 (15).

F. Kajian Terdahulu

Kajian mengenai zakat sudah banyak ditemukan baik dalam bentuk buku maupun skripsi, sesuai dengan tradisi dan akademis bahwa dalam setiap penelitian berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Pada bagian ini adalah penyajian penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan Umi Salamah(2019) yang berjudul “Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sukoharjo”.Rumusan masalah adalah bagaimana mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Desa Sukoharjo. Hasil penelitian adalah mekanisme dalam pendistribusian zakat fitrah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena pembagiannya secara merata sehingga kebiasaan ini bertentangan dengan nash yaitu zakat fitrah hendaknya dibagikan kepada golongan fakir miskin dan kemungkinan lain diberikan kepada golongan lainnya dengan kebutuhan dan kemaslahatan.Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan masyarakat yang sudah di ajarkan dalam agama Islam. Zakat ini bertujuan untuk menyamaratakan agar tidak terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan Muh Ikhwanudin (2009) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sudono Kota Sragen”.Rumusan dalam penelitian adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sudono Kota Sragen. Hasil penelitian ini adalah dapat dijelaskan bahwasannya praktik distribusi zakat fitrah secara merata akan tetapi kadar jumlah yang diterima dari setiap kepala keluarga berbeda, dinilai menurut asnaf yang

¹⁰Umi Salamah, “ Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sukoharjo”, [www. UIN Sunan Kalijaga.com](http://www.UIN Sunan Kalijaga.com) diunduh pada 20 Agustus 2019.

termasuk dalam setiap kepala keluarga berdasarkan ketentuan panitia zakat. Praktek tersebut tentunya bersebrangan dengan ketentuan hukum Islam karena zakat fitrah diprioritaskan kepada golongan fakir dan miskin sebagai penerimanya dan memungkinkan untuk dibagikan kepada delapan asnaf atas dasar kemaslahatan. Pelaksanaan distribusi zakat fitrah secara merata tidak sesuai ketentuan ajaran Islam selain itu berakibat masyarakat tidak mengalami kemaslahatan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari khususnya di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sudono Kota Sragen.¹¹

Dari hasil penelitian yang di atas, penyusun tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama-sama membahas mengenai zakat fitrah, namun secara obyek, dan pendekatan penelitian yang digunakan berbeda. Perbedaan penelitian yang terdahulu yaitu penekan pada pembagian zakat secara merata yang dilakukan oleh amil zakat dan semua masyarakat mendapatkan secara merata, sedangkan penelitian yang sekarang penekannya pada Tradisi Distribusi Zakat di Desa Tambung yang dilakukan oleh masyarakat dengan tokoh agama, bahwa zakat fitrah adalah diperuntukkan kepada tokoh agama sebagai guru ngaji.

¹¹Muh Ikhwanudin, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sudono Kota Sragen), [www. Skripsi Syari“ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga](http://www.SkripsiSyariah.com), Yogyakarta diunduh pada 18 Februari 2021

